



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

PERIZINAN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang** :
- a. bahwa sumberdaya ikan sebagai salah satu sumber penghidupan dan kehidupan untuk pembangunan bangsa Indonesia umumnya, Kabupaten Kepulauan Meranti khususnya, perlu dimanfaatkan secara optimal untuk kemakmuran rakyat dan mengusahakannya secara berdaya guna dan berhasil guna dengan tetap memperhatikan kelestariannya;
 - b. bahwa untuk menjaga kelestarian sumberdaya ikan perlu dilakukan pengendalian dalam pemanfaatannya, antara lain melalui Perizinan Usaha Perikanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti tentang Perizinan Usaha Perikanan;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I, Sumatera Barat, Jambi, dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3259);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260);
 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3299);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, tentang Konservasi Sumberdaya Alam hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3493);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentuk Kabupaten Kepulauan Meranti di Propinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
12. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4737, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
18. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1982 tentang Pengembangan Budidaya Laut di Indonesia;
19. Peraturan Daerah Propinsi Riau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2002 Nomor 46);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pembentukan Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Organisasi pada Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 02);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN

MERANTI

Dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN USAHA PERIKANAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kepulauan Meranti;
4. Dinas Kelautan dan Perikanan adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Ikan adalah segala jenis hewan dan jenis biota perairan lainnya yang hidup dilautan, di sungai, kolam danau dan tasik serta perairan umum lainnya termasuk benih dan telurnya;
6. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan;
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Usaha untuk menangkap atau membudidayakan ikan termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial baik di Laut , Danau, Sungai dan kolam;
8. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan Perikanan yang dilakukan oleh Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Usaha Hukum Indonesia;
9. Usaha Penangkapan ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan yang dibudidayakan, dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan dan mengangkutnya untuk tujuan komersil;
10. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP, adalah izin tertulis yang harus dimiliki nelayan/perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang dicantumkan dalam izin tersebut;
11. Surat Penangkapan Ikan yang disingkat SPI adalah surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan;
12. Surat Izin Pengumpul dan Pengangkut Ikan yang disingkat dengan SIKPPI adalah surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan untuk melakukan kegiatan pengumpulan dan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan ataupun perorangan;
13. Usaha Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun untuk tujuan komersil;

14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
15. Petani ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
16. Kapal Perikanan adalah kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, pengangkutan ikan atau untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan;
17. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
18. Kapal pengangkut ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan;
19. Perluasan Usaha Penangkapan ikan adalah penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
20. Perluasan Usaha Pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan/atau penambahan jenis kegiatan usaha yang belum tercantum dalam Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
21. Usaha Pengumpulan dan Pengangkutan adalah kegiatan komersil dengan menggunakan perahu motor atau gudang tempat penyimpanan yang tidak termasuk dalam usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.

BAB II

JENIS USAHA DAN JENIS IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 2

- (1) Usaha Perikanan terdiri atas :
 - a. Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. Usaha Pengumpulan / Pengangkutan Ikan;
 - c. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan.
- (2) Usaha Pembudidayaan Ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b Pasal ini meliputi jenis kegiatan :
 - a. Pembudidayaan Ikan Air Tawar;
 - b. Pembudidayaan Ikan Air Payau;
 - c. Pembudidayaan Ikan Air Laut;
 - d. Pembenihan Ikan.

Pasal 3

- Izin Usaha Perikanan (IUP) terdiri atas :
- a. Izin Usaha Penangkapan Ikan;
 - b. Izin Usaha Pengumpulan / Pengangkutan Ikan;
 - c. Izin Usaha Pembudidayaan Ikan.

Pasal 4

- (1) Setiap Usaha Perikanan di Wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti, hanya boleh dilakukan oleh perorangan Warga Negara Republik Indonesia atau Badan Hukum Indonesia termasuk koperasi.
- (2) Setiap Usaha Perikanan wajib memiliki Izin Usaha Perikanan (IUP).
- (3) Perusahaan perikanan/perorangan yang telah memiliki IUP, sebelum melakukan usaha penangkapan, wajib memiliki SPI bagi setiap kapal yang digunakan.
- (4) Perusahaan perikanan/perorangan yang telah memiliki IUP, sebelum melakukan usaha pengumpulan dan pengangkutan ikan wajib memiliki SIKPPI bagi setiap kapal yang digunakan.

Pasal 5

- (1) Dalam IUP untuk Usaha Penangkapan dicantumkan Daerah Penangkapan Ikan, Pelabuhan pangkalan, Jumlah Kapal Perikanan serta Jenis dan jumlah alat penangkapan.
- (2) Dalam IUP untuk pengumpulan dan pengangkutan dicantumkan jenis ikan yang dikumpulkan/diangkut dan besar volume palkah kapal yang digunakan, lokasi pengumpulan baik untuk tujuan lokal maupun ekspor.
- (3) Dalam IUP untuk pembudidayaan ikan dicantumkan jenis ikan, luas areal, lokasi usaha dan spesifikasi usaha.

BAB III

KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN

Pasal 6

- (1) IUP diberikan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti atau Pejabat yang ditunjuk atas nama Kepala Daerah.
- (2) Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti atau Pejabat yang ditunjuk memberikan :
 - a. IUP dan SPI atau SIKPPI kepada Perusahaan Perikanan atau Perorangan yang melakukan penangkapan ikan atau pengumpulan /pengangkutan dengan menggunakan Kapal yang berukuran < 10 GT baik menggunakan mesin maupun tidak menggunakan mesin.
 - b. IUP kepada Perusahaan Perikanan atau Perorangan yang melakukan pembudidayaan ikan :
 1. Di Wilayah laut Kabupaten Kepulauan Meranti (0 - 4 Mil diukur dari garis pantai pada saat surut terendah) minimal 10 Kantong Keramba Jaring Apung ukuran 3 m x 3 m x 2 m.

- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian IUP/ kepada pemberi izin dalam hal akan dilakukan perubahan data dalam IUP.
 - c. menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kantor Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan setempat;
- (2) Pemegang SPI berkewajiban :
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SPI kepada pemberi izin dalam hal SPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SPI;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan penangkapan setiap bulan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kantor Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan setempat;
 - d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.
- (3) Pemegang SIKPPI berkewajiban :
- a. melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam SIKPPI;
 - b. mengajukan permohonan perubahan atau penggantian SIKPPI kepada pemberi izin dalam hal SIKPPI hilang atau rusak, atau akan dilakukan perubahan data yang tercantum dalam SIKPPI;
 - c. menyampaikan laporan kegiatan pengangkutan ikan setiap bulan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kantor Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan setempat;
 - d. mematuhi ketentuan-ketentuan di bidang pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan.

BAB IV PENCABUTAN IUP, SPI, SIKPI

Pasal 12

- (1) IUP dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal pemegang izin;
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP;
 - b. melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin;
 - c. menggunakan dokumen palsu;
 - d. selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya atau dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (2) SPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal pemegang izin:
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan /atau SPI;
 - b. menggunakan kapal perikanan;
 - c. menggunakan dokumen palsu;
 - d. IUP yang dimiliki perusahaan/perorangan tersebut dicabut oleh pemberi izin;
 - e. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) SIKPPI dapat dicabut oleh pemberi izin dalam hal pemegang izin :
- a. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam IUP dan/atau SIKPPI;
 - b. selama 1 (satu) tahun sejak IUP dikeluarkan tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
 - c. IUP yang dimiliki perusahaan/perorangan tersebut dicabut oleh pemberi izin;
 - d. dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 13

Ketentuan mengenai tata cara pencabutan IUP, SPI, SIKPPI ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepulauan Meranti.

BAB V

USAHA PERIKANAN YANG TIDAK MEMERLUKAN IUP

Pasal 14

IUP tidak diperlukan dalam hal :

- a. Melakukan Usaha Perikanan secara kecil-kecilan yang hasilnya untuk keperluan konsumsi; tidak diperdagangkan atau dijual atau untuk kepentingan penelitian (survey);
- b. Kegiatan Pembudidayaan Ikan yang dilakukan :
 1. Di air tawar oleh petani ikan di kolam air tenang dengan areal kurang dari 0,1 Ha.
 2. Di air payau oleh petani ikan dengan areal lahan kurang dari 0,25 Ha.
 3. Di laut oleh petani ikan dengan jumlah keramba jaring apung yang 3 m x 3 m x 2 m kurang dari 10 kantong.

Pasal 15

- (1) Usaha Perikanan yang tidak diwajibkan memiliki IUP wajib mencatatkan kegiatannya dan melaporkannya kepada Kantor

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti melalui Kantor Pembantu Dinas Kelautan dan Perikanan Kecamatan setempat.

- (2) Usaha Perikanan yang telah dicatat diberi Tanda Pencatatan Kegiatan Perikanan (TPKP), berkedudukan sederajat dengan IUP.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan, nelayan dan petani ikan dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kepulauan Meranti atas nama Bupati secara teratur dan berkesinambungan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini meliputi pembinaan iklim usaha, sarana usaha, teknik produksi, pemasaran dan mutu hasil perikanan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penangkapan ikan, pembudidayaan ikan dan pengumpulan/pengangkutan dan pengolahan ikan.

BAB VII MUTASI PERUBAHAN IUP/ SPI /SIKPI

Pasal 17

- (1) Pengusaha / Nelayan / Petani Ikan yang memindah tangankan IUP/SPI/SIKPPI atau memindah lokasi usaha/perluasan usaha, diwajibkan terlebih dahulu memiliki persetujuan dari Pemberi Izin.
- (2) Tata cara Mutasi IUP/ SPI/ SIKPI dan perluasan usaha ditetapkan dalam Keputusan Bupati Kepulauan Meranti.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Setiap orang atau badan Hukum yang melanggar ketentuan dan/atau lalai memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 17 Peraturan Daerah ini diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang perikanan.

- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah kejahatan dan tindak pidana sebabagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini adalah pelanggaran.

BAB IX PENYIDIK

Pasal 19

- (1) Selain Penyidik Umum yang menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan berwenang untuk :
- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidik setelah terdapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, Tersangka atau keluarganya;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti.

Pasal 21

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 12 Desember 2011

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 12 Desember 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

H. ZUBIARSYAH.MS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2011
NOMOR 24

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,**

SUDANDRI, SH

Penata Tk.I

NIP. 19730630 200003 1 004

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR TAHUN 2011

TENTANG

IZIN USAHA PERIKANAN

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa sumberdaya perikanan merupakan potensi yang memberikan kemungkinan sangat besar untuk dapat dimanfaatkan secara langsung dan sekaligus berfungsi sebagai sumberdaya perikanan di Kabupaten Kepulauan Meranti. Pemanfaatan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha atau kegiatan penangkapan, budidaya dan pengolahan/pengawetan terhadap hasil sumberdaya hayati biologis seperti ikan dan non ikan.

Bahwa Sumberdaya perikanan merupakan merupakan sumberdaya yang bersifat mudah berubah meskipun dapat pulih, oleh kegiatan/usaha yang tidak tepat dan tidak terarah dan akibat kurangnya pengawasan. Untuk itu potensi sumberdaya perikanan perlu mendapat perhatian, perlindungan dan dikelola dengan cara yang tepat, terarah serta bijaksana sehingga sumberdaya perikanan dapat dimanfaatkan secara optimal dan lestari.

Bahwa selain pemanfaatan sumberdaya perikanan tersebut memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat dan ilmu pengetahuan sebagai wujud pembangunan perikanan, maka sebagai landasan bagi pelaksanaan kegiatan atau usaha dalam pemanfaatan pengelolaan sumberdaya perikanan tersebut perlu ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8 : Cukup jelas.

- Pasal 9 : Cukup jelas.
- Pasal 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 : Cukup jelas.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15 : Cukup jelas.
- Pasal 16 : Cukup jelas.
- Pasal 17 : Cukup jelas.
- Pasal 18 : Cukup jelas.
- Pasal 19 : Cukup jelas.
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21 : Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 10